



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Hariyanto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kokapan II RT 3 Rw 8, Ds. Rojopolo Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
7. Agama : islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "BASTIAN BUDIARTO, SH & Partner" Jl. Srikaya RT 02/RW 01, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 44/pid.Sus/2022 tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BUDI HARIYANTO** selama **7 (Tujuh) tahun Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang dibungkus tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 085236640522**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon adanya keringanan hukuman seperti yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BUDI HARIYANTO** Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib disamping Jalan Raya Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto anggota Satres Narkoba Polres Lumajang memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, berdasarkan informasi tersebut saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto melakukan pemantauan dan observasi wilayah kemudian melihat gerak gerak terdakwa Budi hariyanto mencurigakan yang sedang berdiri di samping Jalan Raya Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto mengampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan lalu di temukan sebuah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang di duga sabu dengan di bungkus menggunakan tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan sebelah kanan , 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan no Simcard 08523664052 .Kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Lumajang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa BUDI HARIYANTO membeli sabu tersebut bersama Saudara Febri (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saudara Febri (DPO) ke rumah saksi ROHIM (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak satu pocket pada hari Rabu sekitar pukul 07.00 Wib lalu shabu tersebut di berikan kepada saudara Febri (DPO) untuk di bagin menjadi 2 pocket. Selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada Saudara LASUN (DPO) dengan Harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapboratoris Kriminalistik No Lab : 01037/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., MSi, Titin Hernawati, S.Farm., Apt. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Bahwa Barang Bukti Nomor 01059/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat + 0,301 (gram) Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metampetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BUDI HARIYANTO Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib disamping Jalan Raya Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto anggota Satres Narkoba Polres Lumajang memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, berdasarkan informasi tersebut saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto melakukan pemantauan dan observasi wilayah kemudian melihat gerak gerak terdakwa Budi hariyanto mencurigakan yang sedang berdiri di samping Jalan Raya Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto mengampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu di temukan sebuah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang di duga sabu dengan di bungkus menggunakan tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan sebelah kanan , 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan no Simcard 08523664052 .Kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Lumajang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa BUDI HARIYANTO membeli sabu tersebut bersama Saudara Febri (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saudara Febri (DPO) ke rumah saksi ROHIM (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak satu pocket pada hari Rabu sekitar pukul 07.00 Wib lalu sabu tersebut di berikan kepada saudara Febri (DPO) untuk di bagin menjadi 2 pocket. Selanjutnya terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saudara LASUN (DPO) dengan Harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapboratoris Kriminalistik No Lab : 01037/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., MSi, Titin Hernawati, S.Farm., Apt. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Bahwa Barang Bukti Nomor 01059/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat + 0,301 (gram) Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metampetamina terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BUDI HARIYANTO Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib disamping Jalan Raya Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto anggota Satres Narkoba Polres Lumajang memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, berdasarkan informasi tersebut saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto melakukan pemantauan dan observasi wilayah kemudian melihat gerak gerak terdakwa Budi hariyanto mencurigakan yang sedang berdiri di samping Jalan Raya Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto mengampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu di temukan sebuah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang di duga sabu dengan di bungkus menggunakan tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan sebelah kanan , 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan no Simcard 08523664052 .Kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Lumajang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa BUDI HARIYANTO membeli sabu tersebut bersama Saudara Febri (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saudara Febri (DPO) ke rumah saksi ROHIM (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak satu pocket pada hari Rabu sekitar pukul 07.00 Wib lalu shabu tersebut di berikan kepada saudara Febri (DPO) untuk di bagin menjadi 2 pocket. Selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada Saudara LASUN (DPO) dengan Harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa BUDI HARIYANTO menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik aqua lalu saya lubangi dan saya sambung lubang satu dengan sedotan Panjang dan satu lubang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung dengan sedotan yang ujungnya tersambung dengan sedotan yang ujungnya tersambung dengan pivot kaca setelah terpasang lalu saudara FEBRI (DPO) mengambil sabu dalam plastic klip menggunakan skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan dan memasukan kedalam pivot kemudian terdakwa membakar bagian bawah pivot kaca dengan korek jenis gas sampai mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap sedotan Panjang yang sudah tersambung dialat hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara Febri (DPO) 2 kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapboratoris Kriminalistik No Lab : 01037/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., MSi, Titin Hernawati, S.Farm., Apt. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Bahwa Barang Bukti Nomor 01059/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat + 0,301 (gram) Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metampetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang ditanda tangani oleh dr.Vendy Dwi Prasetyo, pada tanggal 18 Januari 2012, menerangkan bahwa Terdakwa BUDI HARIYANTO Berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Amphetamine : (+) Positif
 - Benzodiazepine : (-) Negatif
 - Cocain : (-) Negatif
 - Methamphetamine : (+) Positif
 - Morphin : (-) Negatif
 - THC : (-) Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASPUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan di penyidik dan apa yang telah diberikan itu semua benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib disamping jalan raya Rojopolo Kec Jatiroto Kab Lumajang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah melakukan tindak pidana tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau membeli narkoba Gol I bukan tanaman yang diduga Shabu - shabu

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang ditemukan di genggaman telapak tangan sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085236640522 yang ditemukan di dalam saku pakaian milik tersangka Budi Haryanto.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi ROHIM alamat Ds Mlawang Kec Klalakh Kab Lumajang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 2 kali kepada Rohim dan telah dua kali pula menjual kepada LASUN
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada LASUN pertama tanggal 13 Januari 2022 dan yang kedua tanggal 18 Januari 2022 dan keburu ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa setelah membeli shabu dari ROHIM akan dijual kembali kepada LASUN dan mendapat keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut

2. DICKY FEBRIANTO. Dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP mengenai telah menangkap seseorang yang telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual, pembeli atau perantara jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 disamping jalan Rojopolo Kec Jatiroto Kab Lumajang
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang ditemukan di genggaman telapak tangan sebelah kanan.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085236640522 yang ditemukan di dalam saku pakaian milik tersangka Budi Haryanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapat shabu tersebut setelah membeli dari Rohim yang beralamat di Ds Mlawang Kec Klakah Kab Lumajang dan shabu yang telah dibeli tersebut akan dijual kembali kepada Lasun
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa ijin yang berwenang;
 - Bahwa dua kali Terdakwa melakukan pembelian serta penjualan shabu.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama saksi Masfut dari Polres Luamajang bagian Satnarkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan,

3. ROHIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi 1 poket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli shabu dari saksi yaitu tanggal 13 januari 2022 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Januari 2022 seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) di lapangan Klakah kec klakah kab Lumajang,-
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Hayik dan melalui transfer pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menjual dan membeli shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polres Lumajang pada hari Selasa, tanggal 18 Jauanri 2022 sedang berdiri disamping jalan raya Rojopolo Kec Jatiroto Kab Lumajang menunggu saudara Lasun yang akan membeli shabu dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli tanpa ijin berwenang shabu shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 poket serbuk Kristal warba putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan
 - 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna putih dengan nomer simcard 085236640522 ditemukan di dlam saku bagaian kana pakian adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr rohim pada hari Selasa, tanggal 18 januari 2022 dari Ds Mlawang Kec KlakahKab Lumajang dimana Terdakwa bersama Febri ke rumah saksi Rohim untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa shabu yang dibeli dari Rohim akan dijual ke Lasun dan sebelum telah dibagi menjadi 2 poket oleh sdr Febri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si bahwa barang bukti Nomor 01059/2022/NF .berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,301$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Kristal warna putih metampetamina terdaftar dala golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang ,bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Labortatrium dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehstan Rumah sakit Bhayangkara Lumajang yang ditandatangani dr. Vendy Dwi Prasetyo pada tanggal 18 januari 2022, menerangkan bahwa terdakwa Budi Haryanto berdasarka pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut:

Amphetamine	(+) Positif
Benzodiazepine	:(-)Negatif
Cicain	:(-)Negatif
Methamphetamine	:+)Positif
Morphin	(-)Negatif
THC	(-)Negatif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah plastik warna hitamyang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang dibungkus tisu warna putih.
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 085236640522

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib disamping jalan raya Rojopolo Kec Jatiroto Kab Lumajang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual atau membeli narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085236640522 yang ditemukan di dalam saku pakaian milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli shabu dari saksi Rohim yaitu tanggal 13 Januari 2022 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Januari 2022 seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) di lapangan Klakah Kec klakah Kab Lumajang;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si bahwa barang bukti Nomor 01059/2022/NF .berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,301$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Kristal warna putih metampetamina terdaftar dala golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Menimbang ,bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Labortatrium dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah sakit Bhayangkara Lumajang yang ditandatangani dr. Vendy Dwi Prasetyo pada tanggal 18 Januari 2022, menerangkan bahwa terdakwa Budi Haryanto berdasarkan pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Amphetamine (+) Positif
 - Benzodiazepine :(-)Negatif
 - Cicain :(-)Negatif
 - Methamphetamine :(+)Positif
 - Morphin (-)Negatif
 - THC (-)Negatif
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli tanpa ijin berwenang membeli atau menjual shabu shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama . sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa BUDI HARIANTO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa BUDI HARIANTO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa BUDI HARIANTO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa BUDI HARIANTO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Haryanto sekira pukul 19.30 Wib disamping jalan raya Rojopolo Kec Jatiroto Kab Lumajang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual atau membeli narkoba Gol I bukan tanaman yang diduga Shabu –shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi ROHIM didatangi Terdakwa akan membeli shabu kepada saksi ROHIM, lalu saksi ROHIM menelpon saudara HAYIK mengatakan bahwa disini ada duwik seribu dan dijawab oleh saudara HAYIK ayo kita langsung ke lapangan saja, nanti ada yang mengantarkan, akan ditaruh di buk. Setelah itu saksi ROHIM langsung dikasi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi ROHM langsung berangkat ke lapangan dan mengambil shabu tersebut yang telah dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya disamping duduk bagian bawah di lapangan Klakah kec Klakah Kab Lumanjang, setelah ketemu shabu tersebut lalu saksi ROHIM ambil bungkus rokok SURYA, lalu saksi ROHIM bawa di tangan kiri saksi ROHIM dan sesampainya di rumah, lalu shabu yang terdapat dalam bungkus rokok SURYA diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara LASUN yang akan membeli shabu shabu teresbut, namun pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 19,00 Wib bertepatan di Ds Rojopolo Kec Jatiroto, Kab Lumajang dimana Terdakwa keburu ditangkap petugas Satnarkoba Polres Lumajang sebelum menyerahkan shabu tersebut kepada LASUN. dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 085236640522

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si bahwa barang bukti Nomor 01059/2022/NF .berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,301$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Kristal warna putih metampetamina terdaftar dala golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang ,bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Labortatrium dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah sakit Bhayangkara Lumajang yang ditandatangani dr. Vendy Dwi Prasetyo pada tanggal 18 januari 2022, menerangkan bahwa terdakwa Budi Haryanto berdasarkan pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut:

- Amphetamine (+) Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|-------------|
| - Benzodiazepine | :(-)Negatif |
| - Cicain | :(-)Negatif |
| - Methamphetamine | :+)Positif |
| - Morphin | (-)Negatif |
| - THC | (-)Negatif |

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli tanpa ijin berwenang membeli atau menjual shabu shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi ROHIM (berkas perkara diajukan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di lapangan Klakah, Kec Kalkah, Kab Lumajang dengan harga Rp.100.000 (searatus ribu rupiah) dengan berat tidak tahu, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wib dengan harga Rp.900.000,- (semilan ratus rupiah) 1 poket dengan berat tidak tahu di Lapangan Klakah Kec Klakah Kab Lumajang. Selanjutna Terdakwa juga telah dua kali menjual shabu tersebut kepada LASUN yaitu Kamis 13 Januari 2022 dan yang kedua yatu hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dan akhirnya ditangkap petugas di Ds Rojopolo Kec Jatiroto Kab Luamajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan ternyata Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu-shabu (*Metamfetamin*) tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. ROHM dengan cara Terdakwa telepon terlebih mendatangi ke rumah sdr. Rohim, bahwa Terdakwa mau membeli shabu kemudian Terdakwa dibawakan saksi Rohim setelah mengambil paket itu di lapangak Klakah Kec Klakah Kab Lumajang, selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh shabu tersebut, lalu Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi LASUN dan Terdakwa memperoleh keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu tersebut adalah berupa Terdakwa dapat mengambil/mencukit sedikit shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan keuntungan materi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 juncto Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 085236640522

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar Putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang dibungkus tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 085236640522;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh kami: GEDE SUNARJANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DJATIMIN.SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJATIMIN, S.H.